

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penamaan keanggotaan organisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 99) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Susunan keanggotaan BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Penanggungjawab | : Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur ; |
| b. Ketua | : Sekertaris Daerah Provinsi; |
| c. Sekretaris | : Kepala SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah; |
| d. Anggota | : 1. Kepala instansi vertikal Provinsi yang membidangi urusan pertanahan;
2. Kepala instansi vertikal Provinsi yang membidangi urusan konservasi Sumber Daya Alam;
3. Kepala Balai yang membidangi urusan Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) Provinsi;
4. Kepala Balai yang membidangi urusan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi;
5. Kepala SKPD yang membidangi urusan tata ruang; |

6. Kepala SKPD yang membidangi urusan bina marga;
7. Kepala SKPD yang membidangi urusan sumber daya air;
8. Kepala SKPD yang membidangi urusan kehutanan;
9. Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;
10. Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian;
11. Kepala SKPD yang membidangi urusan perkebunan;
12. Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup;
13. Kepala SKPD yang membidangi urusan penanggulangan bencana;
14. Kepala SKPD yang membidangi urusan perhubungan;
15. Kepala SKPD yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
16. Kepala SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
17. Kepala Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan hukum;
18. Kepala Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan administrasi pemerintahan umum; dan
19. Kepala Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan administrasi pembangunan dan sumber daya alam.

2. Ketentuan Pasal 9 huruf b angka 2 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 9

Susunan keanggotaan Sekretariat BKPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a. Ketua : Sekretaris SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Anggota : 1. Unsur SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
2. Unsur SKPD yang membidangi urusan tata ruang.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Susunan keanggotaan POKJA Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2) huruf a terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Infrastruktur pada SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang yang mempunyai tugas di bidang pembinaan penataan ruang pada SKPD yang membidangi urusan tata ruang;
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas koordinasi penataan ruang pada SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Anggota terdiri atas unsur:

1. Unsur Korem 132 Tadulako;
2. Unsur Instansi Vertikal Provinsi yang membidangi urusan Pertanahan;
3. Unsur SKPD yang membidangi urusan tata ruang;
4. Unsur SKPD yang membidangi urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Unsur SKPD yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Unsur SKPD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup;
7. Unsur SKPD yang membidangi urusan Perkebunan;
8. Unsur SKPD yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan;
9. Unsur SKPD yang membidangi urusan Pertanian;
10. Unsur SKPD yang membidangi urusan Kebudayaan;
11. Unsur SKPD yang membidangi urusan Perhubungan;
12. Unsur Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan hukum terkait tugas perundang-undangan;
13. Unsur SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Unsur SKPD yang membidangi urusan Kehutanan;
15. Unsur SKPD yang membidangi urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
16. Unsur instansi vertikal yang membidangi urusan Sumber Daya Alam;
17. Unsur instansi vertikal Provinsi yang membidangi urusan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVI Palu;
18. Unsur Fakultas Teknik UNTAD.
19. Unsur instansi vertikal Provinsi yang membidangi urusan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Palu-Poso;
20. Unsur Pusat Kajian Wilayah dan Kota UNTAD Palu;

(2) Susunan keanggotaan POKJA Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Ketua : Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang penataan ruang pada SKPD yang membidangi urusan tata ruang;
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Perundang-undangan pada Biro Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Hukum;
- c. Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas koordinasi di Bidang Penataan Ruang Kabupaten/Kota pada SKPD yang membidangi urusan Tata Ruang;

d. Anggota terdiri atas:

1. Unsur Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Unsur SKPD yang membidangi urusan Kehutanan;
3. Unsur SKPD yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Unsur SKPD yang membidangi urusan Perkebunan;
5. Unsur SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
6. Unsur SKPD yang membidangi urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah;

8. Unsur SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Unsur SKPD yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan;
10. Unsur SKPD yang membidangi urusan Lingkungan Hidup;
11. Unsur Instansi Vertikal Provinsi yang membidangi urusan Pertahanan;
12. Unsur Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Administrasi Pemerintahan Umum;
13. Unsur instansi vertikal Provinsi yang membidangi urusan Pemantapan Kawasan Hutan;
14. Unsur *The Nature Conservation*;
15. Unsur WALHI;
16. Unsur Fakultas Hukum UNTAD Palu; dan
17. Unsur SKPD yang membidangi urusan Tata Ruang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 April 2013

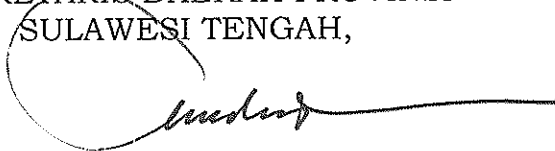
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 256